

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 20 TAHUN 2023 dan
NOMOR : 37. TAHUN 2023
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. WAHYUDI ADISISWANTO, M.Si**
Jabatan : Pj. BUPATI PIDIE
Alamat Kantor : Jln. Prof. A. Madjid Ibrahim Sigli
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie

2. a. Nama : **MAHFUDDIN ISMAIL, S.Pd.I., M.A.P.**
Jabatan : Ketua DPR Kabupaten Pidie
Alamat Kantor : Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 30 Sigli

- b. Nama : **T. SAIFULLAH TS, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPR Kabupaten Pidie
Alamat Kantor : Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 30 Sigli

- c. Nama : **MUHAMMAD SALEH**
Jabatan : Wakil Ketua DPR Kabupaten Pidie
Alamat Kantor : Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 30 Sigli

Sebagai Pimpinan DPR Kabupaten bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBK yang disepakati bersama antara DPR Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBK yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sigli, 21 September 2023

Pj. BUPATI PIDIE,

Selaku,

PIHAK PERTAMA,


Ir. WAHYUDI ADISISWANTO, M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,**

Selaku

PIHAK KEDUA,


~~MAHFUDDIN ISMAIL, S.Pd.I., M.A.P.
KETUA~~


T. SAIFULLAH TS, S.E.
WAKIL KETUA


MUHAMMAD SALEH
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK | 1 |
| 1.2 Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK | 3 |
| 1.3 Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK | 4 |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 14 |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 15 |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | 28 |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN | 33 |
| 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN | 33 |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBK | 35 |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 36 |
| 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah | 36 |
| 4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah | 56 |
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 57 |
| 5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah | 57 |
| 5.2 Target Perubahan Belanja Daerah | 61 |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 63 |
| 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan | 64 |
| 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan | 65 |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN | 66 |
| BAB VIII PENUTUP | 70 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie Tahun 2023 | 17 |
| Tabel 2.2 | PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pidie | 20 |
| Tabel 2.3 | Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pidie, 2018–2022 | 21 |
| Tabel 2.4 | PDRB Perkapita Kabupaten Pidie Tahun 2018-2022 | 23 |
| Tabel 2.5 | Laju Inflasi tahun 2018–2022 di Aceh dan Nasional | 23 |
| Tabel 2.6 | Gini Rasio Kabupaten Pidie dan Aceh Tahun 2018–2022 | 24 |
| Tabel 2.7 | Persentase Penduduk Miskin Kab. Pidie dan Aceh Tahun 2018-2022 | 25 |
| Tabel 2.8 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Jenis Kegiatan di Kabupaten Pidie Tahun 2018-2022 | 26 |
| Tabel 2.9 | IPM Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh, 2018-2022 | 26 |
| Tabel 2.10 | Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pidie Tahun 2018-2022 | 27 |
| Tabel 4.1 | Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 | 56 |
| Tabel 5.1 | Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | 62 |
| Tabel 6.1 | Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Tahun 2018-2022 | 21 |
| Gambar 2.2 | Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh, 2018-2022 | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD diformulasikan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, dapat berupa:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2023 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2023 merupakan bentuk penyesuaian dan sinkronisasi substansi dokumen perencanaan dengan dinamika perubahan kebijakan yang terjadi dalam perjalanan tahun anggaran 2023, baik yang disebabkan dari lingkup internal maupun eksternal, serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketercapaian target pembangunan tahun 2023.

APBK Pidie Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023, yang sebelumnya didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pidie dengan DPRK Pidie.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBK Pidie Tahun Anggaran 2023 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBK Pidie Tahun Anggaran 2023, meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada perubahan stuktur APBK Pidie Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBK Pidie Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBK sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);

4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539 4815) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 1335)
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 83);
38. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026;
39. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
40. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 05);
41. Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 13);
42. Peraturan Bupati Pidie Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 18).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Sejalan dengan dinamika asumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di tahun 2023 yang mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap target-target pembangunan Kabupaten Pidie pada tahun 2023, berimplikasi pula pada perubahan kerangka ekonomi dan kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan antara lain meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, perubahan arah kebijakan belanja daerah, serta perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Bagian terpenting dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah adalah gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah tersebut untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya gambaran tersebut maka suatu daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Pidie serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Stabilitas perekonomian daerah menjadi salah satu syarat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diperlukan peran serta Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai fasilitator (*agent of development*) untuk memberikan jaminan kepastian berusaha. Selain itu secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dampak pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 masih terasa sampai saat ini, pertumbuhan geliat perekonomian masyarakat umum masih belum pulih total, di samping itu terjadinya bencana alam banjir di awal Tahun 2023 yang melanda hampir seluruh kawasan Kabupaten Pidie juga berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Secara umum kebijakan rencana pembangunan nasional tahun 2023 menitikberatkan pada pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan nasional pada tahun 2023 terbagi dalam 7 Prioritas Nasional yaitu; Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan sasaran pembangunan tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa indikator utama seperti Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan tumbuh sebesar 6,1%, Tingkat Pengangguran terbuka 3,4%, Rasio Gini 0,370-0,374, Indeks Pembangunan Manusia 74,60-84,23, dan Tingkat Kemiskinan ditargetkan dapat diturunkan ke angka 8,55%.

Dalam Dokumen RKPA tahun 2023, beberapa indikator utama yang menjadi sasaran pembangunan Aceh ditargetkan membaik dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan tumbuh sebesar 3,6%, Tingkat Pengangguran terbuka 5.48%, Indeks Pembangunan Manusia 72.58, dan Tingkat Kemiskinan ditargetkan dapat diturunkan ke angka 15,03%.

Untuk Kabupaten Pidie, mengingat proyeksi target makro ekonomi sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023 yang merujuk kepada Dokumen RPD Kabupaten Pidie tahun 2023-2026 terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaharui sehingga relevan dengan kondisi makro ekonomi saat ini maka dilakukan beberapa perubahan target dalam Dokumen Perubahan RKPD ini, di antaranya Pertumbuhan Ekonomi yang dalam RKPD Tahun 2023 ditargetkan tumbuh sebesar 3,21% dinaikkan

proyeksinya menjadi 4,00%, Tingkat Pengangguran terbuka yang semula ditargetkan 6,25 menjadi 6,15%, Indeks Pembangunan Manusia yang semula ditargetkan 70,89 dinaikkan menjadi 70,90, dan Tingkat Kemiskinan yang semula ditargetkan 18,56% menjadi 18,60%.

Untuk lebih jelasnya Arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Aceh dan
Kabupaten Pidie Tahun 2023

| No | INDIKATOR PEMBANGUNAN | SATUAN | NASIONAL* | ACEH** | PIDIE*** |
|----|----------------------------------|----------|-------------|--------|----------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | % | 6,1 | 3,6 | 3,21 |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 74,60-84,23 | 72,58 | 70,89 |
| 3 | Persentase Penduduk Miskin | % | 8,55 | 15,03 | 18,56 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,4 | 5,48 | 6,25 |
| 5 | PDRB per kapita | Rp. Juta | | 25,86 | 26,15 |
| 6 | Indeks Gini | % | 0,370-0,374 | 0,307 | 0,245 |

Sumber: *) RKP Tahun 2023,
**) RKPA Tahun 2023
***) RPD Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026

Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie serta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pidie Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie, diupayakan melalui:
 - a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata.

- b. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun jasa, termasuk ekonomi kreatif.
 - c. Pelatihan dan pendampingan bagi pedagang kecil dan UKM untuk menstandarkan kualitas produk dan layanan kepada konsumen.
2. Pengurangan angka Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, diupayakan melalui:
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dsb).
 - b. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki akses pendapatan baik melalui BUMG maupun pemberian BLT.
3. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan upaya melalui:
- a. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan pengangguran.
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja formal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
 - c. Meningkatkan investasi industri padat karya.
 - d. Mengembangkan ketenagakerjaan inklusif.

Dengan tersusunnya arah kebijakan ekonomi yang sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah, yang berarti semakin sejahteranya tingkat kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan.

Selanjutnya kondisi makro perekonomian Kabupaten Pidie sangat dipengaruhi kebijakan ekonomi Nasional. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat, baik sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, pengaruh krisis keuangan global, dan masih terasanya efek dari kejadian pandemi COVID-19. Beberapa indikator pembangunan yang dapat diuraikan perkembangannya antara lain adalah:

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang

dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Tabel 2.2
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pidie Tahun 2018 s.d. 2022 (Dalam Jutaan Rupiah)

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.919.822 | 3.012.887 | 3.108.425 | 3.093.230 | 3.163.746 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 244.456 | 249.805 | 255.153 | 278.882 | 282.590 |
| 3 | Industri Pengolahan | 225.007 | 226.650 | 218.916 | 221.713 | 229.472 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 9.333 | 10.781 | 10.261 | 10.076 | 10.415 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 819 | 897 | 916 | 855 | 930 |
| 6 | Konstruksi | 507.125 | 550.991 | 621.122 | 627.885 | 639.397 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.163.661 | 1.209.975 | 1.148.825 | 1.196.892 | 1.273.338 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 480.851 | 506.345 | 391.932 | 474.591 | 514.824 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 86.015 | 90.572 | 86.612 | 87.055 | 113.966 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 187.684 | 193.394 | 215.299 | 220.122 | 241.472 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 111.073 | 121.813 | 122.402 | 117.825 | 110.876 |
| 12 | Real Estate | 270.173 | 282.872 | 280.569 | 270.973 | 283.621 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 42.005 | 43.092 | 42.482 | 43.433 | 47.425 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 683.042 | 722.312 | 688.972 | 726.226 | 727.368 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 171.466 | 183.645 | 190.879 | 193.062 | 197.588 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 216.323 | 232.870 | 244.478 | 268.803 | 295.273 |
| 17 | Jasa lainnya | 131.550 | 141.457 | 143.398 | 143.477 | 160.385 |
| | Jumlah | 7.450.406 | 7.780.358 | 7.770.641 | 7.975.099 | 8.292.685 |

Sumber : Kabupaten Pidie dalam Angka 2023


Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023, menggambarkan bahwa nilai PDRB berdasarkan harga konstan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan secara fluktuatif, pada tahun 2018 sebesar Rp. 7.450.406.000.000,- dimana terjadi kenaikan setiap tahunnya meski tidak mencolok sehingga pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 8.292.685.000.000,-. Pendorong pertumbuhan terbesar ada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Pidie, 2018–2022

| Tahun | PDRB (Jutaan Rupiah) | Pertumbuhan (%) |
|-------|----------------------|-----------------|
| 2018 | 7.450.406 | 4,16 |
| 2019 | 7.780.358 | 4,43 |
| 2020 | 7.770.641 | -0,12 |
| 2021 | 7.975.099 | 2,63 |
| 2022 | 8.292.685 | 3,98 |

Sumber : Kabupaten Pidie dalam Angka 2023 (diolah)

PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. PIDIE (%)



Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Tahun 2018-2022 (persen)

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, perekonomian Kabupaten Pidie bergerak fluktuatif, pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pidie pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup ekstrem sebesar -0,12 persen namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali menunjukkan tren positif ke angka 2,63 dan 3,98. Meskipun belum menyentuh angka pertumbuhan sebelum Pandemi COVID-19, angka pertumbuhan positif dalam dua tahun terakhir cukup mengembirakan.

2.1.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kategori andalan di Kabupaten Pidie dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 39,69 persen diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga merupakan penggerak utama perekonomian di Kabupaten Pidie dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 14,90 persen dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,95 persen diurutan ketiga.

2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang

penduduk. Pada tahun 2018, berdasarkan harga berlaku, PDRB perkapita Kabupaten Pidie mencapai 22,53 juta rupiah dalam setahun meningkat menjadi 23,71 juta rupiah pada tahun 2019 dan kembali meningkat masing-masing 25,76 juta rupiah dan 27,84 juta rupiah pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel 2.4
PDRB Perkapita Kabupaten Pidie Tahun 2018-2022

| Tahun | PDRB ADHB (Jutaan Rupiah) | PDRB Perkapita ADHB (Jutaan Rupiah) |
|-------|------------------------------|--|
| 2018 | 9.894.668 | 22,53 |
| 2019 | 10.549.225 | 23,71 |
| 2020 | 10.758.806 | 24,72 |
| 2021 | 11.317.893 | 25,76 |
| 2022 | 12.375.223 | 27,84 |

Sumber: Kabupaten Pidie Dalam Angka 2023 (diolah)

2.1.4. Inflasi

Perkembangan laju inflasi yang terjadi di Kabupaten Pidie berpatokan kepada laju inflasi yang terjadi di Aceh pada umumnya. Perkembangan tingkat inflasi di Aceh selama periode 2018-2022 mengalami perkembangannya fluktuatif dari tingkat inflasi rata-rata nasional, seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Laju Inflasi tahun 2018–2022 di Aceh dan Nasional

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Aceh | 3,80 | 3,00 | 3,59 | 2,24 | 5,89 |
| Nasional | 3,13 | 2,72 | 1,68 | 1,87 | 5,51 |

Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2023

2.1.5. Indeks Gini

Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6
Gini Rasio Kabupaten Pidie dan Aceh Tahun 2018 – 2022

| Wilayah | Gini Rasio | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aceh | 0,318 | 0,321 | 0,319 | 0,323 | 0,291 |
| Pidie | 0,262 | 0,249 | 0,249 | 0,220 | 0,223 |

Sumber: BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaen Pidie, 2023

Secara umum Indeks Gini Kabupaten Pidie ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan perkembangan Indeks Gini Aceh, maka ketimpangan Kabupaten Pidie relative lebih baik atau berada di bawah rata-rata Provinsi.

2.1.6. Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Pidie pada tahun 2018 sebesar 20,47 persen dan Tahun 2019 menurun menjadi 19,46 persen serta pada tahun 2020 sedikit menurun sebesar 19,23, tahun 2021 kembali naik menjadi 19,59 persen dan tahun 2022 terjadi penurunan sehingga menjadi 18,79 persen. Hal ini terlihat dari data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun demikian pemerintah daerah masih terus berupaya agar semua keluarga miskin bisa terangkat taraf hidupnya dan berusaha menurunkan angka kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui program-program penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Berdasarkan tabel dan gambar di bawah ini, terlihat bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kabupaten Pidie masih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan Aceh.

Tabel 2.7
Persentase Penduduk Miskin
Kab. Pidie dan Aceh Tahun 2018-2022

| Wilayah | Persentase Penduduk Miskin | | | | |
|---------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aceh | 15,68 | 15,01 | 14,99 | 15,33 | 14,64 |
| Pidie | 20,47 | 19,46 | 19,23 | 19,59 | 18,79 |

Sumber : BPS Provinsi Aceh, Kabupaen Pidie Dalam Angka 2023

2.1.7. Ketenagakerjaan

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie pada pada Tahun 2018 TPT sebesar 7,23 persen dan Tahun 2019 dan 2020 menurun menjadi 6,89 persen dan 6,45 persen, namun pada tahun 2021 kondisi TPT Kabupaten Pidie naik Kembali ke angka 7,28 persen. Di Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie kembali menurun menjadi 5,94 persen. Hal ini berarti terdapat sekitar 13.214 jiwa pengangguran dari total angkatan kerja di Kabupaten Pidie.

Tabel 2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Jenis Kegiatan di Kabupaten Pidie Tahun 2018-2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Angkatan Kerja | 192.190 | 199.580 | 215.316 | 201.989 | 222.293 |
| - Bekerja | 178.286 | 185.832 | 201.426 | 187.284 | 209.079 |
| - Pengangguran | 13.904 | 13.748 | 13.890 | 14.705 | 13.214 |
| Bukan Angkatan Kerja | 117.574 | 115.356 | 113.149 | 133.047 | 117.217 |
| TPAK (%) | 62,04 | 63,37 | 65,55 | 60,29 | 65,47 |
| TPT (%) | 7,23 | 6,89 | 6,45 | 7,28 | 5,94 |

Sumber: Kabupaten Pidie Dalam Angka 2023, BPS Kab. Pidie


2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Capaian angka IPM Kabupaten Pidie pada tahun 2018 yaitu 69,93, selanjutnya meningkat menjadi 71,20 pada tahun 2022. Bila dibandingkan capaian angka IPM Kabupaten Pidie dengan Provinsi Aceh, maka terlihat bahwa setiap tahunnya IPM Kabupaten Pidie lebih rendah dari IPM Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
IPM Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh, 2018-2022

| Wilayah | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aceh | 71,19 | 71,90 | 71,99 | 72,18 | 72,80 |
| Pidie | 69,93 | 70,41 | 70,63 | 70,70 | 71,20 |

Sumber : Kabupaten Pidie dalam Angka 2023



Gambar 2.2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh, 2018-2022

Secara umum perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Pidie periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan positif dari tahun ketahun, untuk lebih jelasnya dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.10
Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pidie
Tahun 2018-2022

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,16 | 4,43 | - 0,12 | 2,63 | 3,98 |
| 2 | PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah) | 22,53 | 23,71 | 24,72 | 25,78 | 27,84 |
| 3 | Inflasi (%) | 3,80 | 3,00 | 3,59 | 2,24 | 5,89 |
| 4 | Gini Rasio (%) | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 |
| 5 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 20,47 | 19,46 | 19,23 | 19,59 | 18,79 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 7,23 | 6,89 | 6,45 | 7,28 | 5,94 |
| 7 | IPM (%) | 69,93 | 70,41 | 70,63 | 70,70 | 71,20 |

Sumber: Sumber: Kabupaten Pidie dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Pidie

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tetap diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah saat ini, masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN. Kondisi tersebut mengharuskan pihak internal daerah untuk mengupayakan intensifikasi pemungutan pajak-pajak, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk mampu meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan rutin Pemerintah dan ada sisa yang dapat digunakan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Beratnya beban pembiayaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat ketertinggalan pembangunan di segala bidang dan maraknya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan, mengharuskan upaya peningkatan dana pembangunan dari APBN. Hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya dana PAD dan dana perimbangan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah dialokasikan dengan tetap memperhatikan karakteristik dari sumber-sumber pendapatan dalam rangka memaksimalkan penerimaan Daerah. Pengelolaan keuangan dan investasi Pemerintah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan infrastruktur dan

penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif, serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah, selain itu kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah saat ini sangat dipengaruhi oleh perubahan yang sangat fundamental dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan yang sangat mendasar terutama mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan kebutuhan dana yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Disamping itu juga, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan perkembangan perekonomian daerah untuk Tahun 2023, maka arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Anggaran belanja diprioritaskan pada pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi dan pengurangan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program ekonomi kerakyatan seperti peningkatan sektor pariwisata terintegrasi, pemberdayaan UMKM, dan program padat karya;
3. Anggaran pendidikan diperuntukkan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
4. Anggaran kesehatan diperuntukkan untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, optimalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;

5. Anggaran infrastruktur difokuskan untuk pembangunan layanan dasar seperti drainase pada wilayah dengan potensi terjadinya genangan pada musim hujan, perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana da prasarana dasar lainnya.
6. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2023 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Pidie merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya. Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan alokasi dana transfer. Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun penggeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, DBHCHT, Dana Desa dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA tahun sebelumnya. Perubahan pada belanja pegawai dipengaruhi oleh perubahan jumlah pegawai dalam tahun 2023 yang disebabkan pensiun, CPNS, dan penyesuaian petunjuk teknis maupun perubahan rencana kerja Dana Alokasi Khusus. Perubahan rencana pembiayaan daerah, meliputi

pembiayaan penerimaan yang diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya, serta pembiayaan pengeluaran direncanakan untuk pembayaran pokok.

Salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Pidie yang direncanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatann Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, tahun 2022 merupakan momentum pemulihan ekonomi Indonesia dan menjadi dasar dalam rangka mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023 yang didorong oleh agenda transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka melanjutkan pembangunan, RKP Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing di semua sektor lapangan usaha masih perlu dilakukan. Selain itu, pemulihan sosial juga perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, serta transisi menuju pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 3,7% pada tahun 2021, dimana keberhasilan ini tidak terlepas dari keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, dan program vaksinasi oleh pemerintah. Selain itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami

peningkatan sebesar 8,6% menjadi Rp.62,2 juta pada tahun 2021. Upaya pengendalian COVID-19 telah mendorong terjadinya pertumbuhan progresif pada konsumsi masyarakat yaitu sebesar 2% yang juga diikuti oleh peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2% pada tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,3-5,9% dimana investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi yang meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan nasional tahun 2023 dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sangat erat kaitannya dengan kondisi dan kebijakan perekonomian Pemerintah Aceh dan Nasional. Proyeksi target ekonomi makro Kabupaten Pidie tahun 2023 juga tidak terlepas dari pencapaian kondisi perekonomian di tahun-tahun sebelumnya.

Target ekonomi makro tahun 2023 mengacu pada asumsi-asumsi dalam tahun berjalan serta mempertimbangkan target-target pertumbuhan makro dalam RPD Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026. Berdasarkan kondisi tersebut dan memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka proyeksi ekonomi makro Kabupaten Pidie pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 3,21 %;
- 2) PDRB Perkapita ADHB pada kisaran 26,15 (Jutaan Rupiah);
- 3) Inflasi pada kisaran 3 ± 1 %;
- 4) Gini Rasio pada kisaran 0,245 %;
- 5) Persentase Penduduk Miskin pada kisaran 18,56 %;
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 6,25 %; dan
- 7) IPM pada kisaran 70,89 %.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - 1.1. Pajak Daerah;
 - 1.2. Retribusi Daerah;
 - 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 1.4. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :
 - 1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - 1.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
- (2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
- (2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

b. Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek :

(1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan

(2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;

(3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

(4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Qanun telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,

potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

(1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

(2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

(3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

(4) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

e. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten;

- f. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- g. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- h. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- (1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- (2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

i. Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah

(BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

- j. Pelaksanaan sistem tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu;
- k. Memastikan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;
- l. Pertimbangan peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil sejumlah tertentu sebagai akibat langsung dari investasi.
- m. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
- n. Pemerintah daerah tidak akan melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pendapatan Transfer.

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBK TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun tentang perubahan APBK TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBK TA 2023. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan dan meliputi:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
 - (1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak:

- (a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
- (b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Qanun tentang APBK TA 2023

ditetapkan, Pemerintah Kabupaten harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Qanun tentang perubahan APBK TA 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBK TA 2023.

(d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kotaTA 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

(e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Qanun tentang APBK TA 2023 ditetapkan Pemerintah Kabupaten

harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBK TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun tentang perubahan APBK TA 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBK TA 2023.

- (f) Penerimaan DBH-CHT dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19), penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

(g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Qanun tentang perubahan APBK TA 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBK TA 2023.

(h) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2022, Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan kembali pada TA 2023 mendahului perubahan APBK, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBK TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun tentang perubahan APBK TA 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBK TA 2023.

(2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA:

(3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU):

(4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK):

(5) Dana Desa (DD):

- a. Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU).
- (i) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (ii) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (iii) Dalam hal; 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pidie harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran

2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Pidie tidak melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

- b. Pendapatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (i) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (ii) Dalam hal; 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pidie harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam

Qanun tentang perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Pidie tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

c. Dana Insentif Daerah

- (i) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- (ii) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (iii) Dalam hal; 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pidie menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Pidie tidak melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

(iv) Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

d. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pidie harus menyesuaikan dana

desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Pidie tidak melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

- e. Pendapatan Bagi Hasil merupakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah provinsi, penganggarannya didasarkan pada belanja Bagi Hasil Pajak Daerah yang dialokasikan dalam APBA Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah Kabupaten Pidie yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Aceh akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Pidie tidak melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

- f. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBK Pidie berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi;

- 2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi;
- 3) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- 4) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Pidie harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Pidie tidak melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Pidie harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun tentang perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Pidie tidak melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain

pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBK Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 2,016,966,199,207,- dengan rincian sebagaimana diurai pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 251,150,575,898.00 | 251,080,959,801.00 | (69,616,097.00) | (0.03) |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 19,510,593,501.00 | 21,753,157,501.00 | 2,242,564,000.00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 7,027,043,500.00 | 7,027,043,500.00 | 0,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan | 2,625,000,000.00 | 2,625,000,000.00 | 0,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang sah | 221,987,938,897.00 | 219,675,758,800.00 | (2,312,180,097.00) | |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1,797,358,269,836.00 | 1,765,585,239,406.00 | (31,773,030,430.00) | (1.80) |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1,711,112,627,000.00 | 1,690,839,031,163.00 | (20,273,595,837.00) | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 86,245,642,836.00 | 74,746,208,243.00 | (11,499,434,593.00) | |
| 4.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.01 | Hibah | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0,00 | |
| 4.3.02 | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Jumlah Pendapatan | 2,048,808,845,734.00 | 2,016,966,199,207.00 | (31,842,646,527.00) | (1.58) |

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut: :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d. Mengalokasikan belanja pegawai lainnya secara cermat dan tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa adalah :

- a. Mengalokasikan belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya.
- b. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja subsidi dalam APBK yang diperuntukkan kepada perusahaan/Lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*) berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

- a. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial berupa uang yang diperuntukkan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Mengalokasikan belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan ketentuan serta mempertimbangkan sisa waktu yang tersedia sebelum berakhirnya tahun anggaran.

5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

- 1) Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (sekurang-kurangnya 10%) kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal Desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
- 2) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

5.2 Target Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 2.149.252.648.703,- dengan rincian sebagaimana diurai pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1,220,079,388,266.00 | 1,316,914,932,142.00 | 96,835,543,876.00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 805,943,444,665.00 | 820,791,564,098.00 | 14,848,119,433.00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 339,289,671,883.00 | 367,156,128,655.00 | 27,866,456,772.00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 150,000,000.00 | 125,000,000.00 | (25,000,000.00) |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 57,753,271,377.00 | 103,903,671,750.00 | 46,150,400,373.00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 16,943,000,341.00 | 24,938,567,639.00 | 7,995,567,298.00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 200,436,267,413.00 | 207,122,496,335.00 | 6,686,228,922.00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1,580,317,168.00 | 8,246,381,800.00 | 6,666,064,632.00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71,395,024,939.00 | 66,420,404,302.00 | (4,974,620,637.00) |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 58,679,000,614.00 | 63,315,360,570.00 | 4,636,359,956.00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 67,529,019,049.00 | 68,068,557,013.00 | 539,537,964.00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1,152,905,643.00 | 971,792,650.00 | (181,112,993.00) |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 6,073,895,325.00 | 3,995,925,496.00 | (2,077,969,829.00) |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 6,073,895,325.00 | 3,995,925,496.00 | (2,077,969,829.00) |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 621,219,294,730.00 | 621,219,294,730.00 | 0.00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 2,653,763,700.00 | 2,653,763,700.00 | 0.00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 618,565,531,030.00 | 618,565,531,030.00 | 0.00 |
| | Jumlah Belanja | 2,047,808,845,734.00 | 2,149,252,648,703.00 | 101,443,802,969.00 |

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0.00 | 133,286,449,496.00 | 133,286,449,496.00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0.00 | 133,286,449,496.00 | 133,286,449,496.00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 133,286,449,496.00 | 133,286,449,496.00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| | Pembiayaan Netto | (1,000,000,000.00) | 132,286,449,496.00 | 133,286,449,496.00 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang Audited.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Qanun tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBK dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat

berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBK yang peruntukannya dianggarkan untuk hal-hal berikut :

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Pidie untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Aceh guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

4. Optimalisasi pelaksanaan penagihan piutang PAD;
5. Mengembangkan pengelolaan aset daerah;
6. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima serta melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pengalokasian anggaran belanja mandatory spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat;
2. Melaksanakan kewajiban penyampaian data / dokumen / laporan secara berkala dengan tepat waktu sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Keuangan (DJPK) dan Kementerian terkait untuk menghindari sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat;
3. Mematuhi kebijakan pemerintah pusat berkaitan penyampaian laporan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan penanganan dampak inflasi untuk menghindari sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat.

4. Mematuhi prosedur pencairan DAK Fisik dan DAK Non Fisik sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin tersalurkannya penerimaan DAK tepat waktu dan tepat jumlah.
5. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk menjamin percepatan proses upload dokumen kontrak pada aplikasi Omspan sebagai persyaratan pencairan dana transfer ke daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
6. Mempertahankan pencapaian opini WTP terhadap laporan keuangan, penyusunan dan penetapan APBK tepat waktu, peningkatan nilai SAKIP dan peningkatan kinerja bidang tertentu lainnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan DID.
7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian teknis lainnya dan/atau pemerintah provinsi sebagai upaya untuk mendapatkan alokasi dana hibah dan/atau bantuan keuangan.

Selanjutnya langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib dan efektif untuk mencapai hasil program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dan hasil yang dicapai;
2. Pelaksanaan anggaran secara efisien dengan mengupayakan pencapaian keluaran yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil dengan kualitas maksimal;

3. Pelaksanaan anggaran secara transparan dengan menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBK;
4. Pelaksanaan anggaran secara proporsional dengan prinsip kepatutan, kewajaran, terarah dan terukur;
5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada setiap satuan kerja perangkat daerah;
6. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi;
7. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dengan mengoptimalkan peran APIP dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah.

BAB IV PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 ini disepakati bersama antara Bupati Pidie dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBK Tahun Anggaran 2023.


PIMPINAN DPRK PIDIE

MAHFUDDIN ISMAIL, S.Pd.I., M.A.P.
KETUA

Sigl. 21 September 2023
Pj. BUPATI PIDIE,


Ir. WAHYUDI ADISISWANTO, M. Si


T. SAIFULLAH TS., S.E.
WAKIL KETUA


MUHAMMAD SALEH
WAKIL KETUA